

## Pandangan konselor tentang homoseksual

**Ani Khairani**

Yayasan Sahabatku Mitra Remaja  
ankhaira@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana para konselor memandang permasalahan homoseksual sebagai dasar mereka memberikan konseling atau penanganan terhadap klien homoseksual. Pandangan konstruktivisme sosial yang digunakan oleh komnas perempuan. Pandangan agama Islam yang menyatakan dalam Al-Qur'an menegaskan betapa kejinya homoseksual. Dua pandangan psikologi yang bertolak belakang dalam mendasarkan teorinya dalam menjelaskan fenomena homoseksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu penelitian deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penekanan utamanya adalah metode kuantitatif, hasil dari data-data yang diambil melalui responden penelitian berupa pandangan dasar, persepsi dan konsep yang selama ini dipahami menggunakan pertanyaan survei. Mayoritas responden (91,7%) sepakat bahwa homoseksual dengan orientasi seksual sejenis perlu diberikan penanganan khusus untuk mengembalikan orientasinya kembali menjadi heteroseksual. Artinya ada penanganan yang dilakukan terhadap klien dengan permasalahan ini. 95,8% konselor membutuhkan modul yang dapat digunakan untuk menangani klien dengan orientasi seksual sejenis. Hampir seluruh responden sepakat bahwa masing-masing memerlukan modul maupun protokol yang dapat digunakan untuk menangani klien dengan homoseksual.

**Kata kunci:** konselor, orientasi seksual, homoseksual, LGBT

### I. Pendahuluan

Kelompok yang memperjuangkan eksistensi Orientasi seksual sejenis di Indonesia dimotori oleh jaringan Forum LGBTIQ Indonesia. Forum Lesbian Gay Biseksual Transgender/Transeksual Interseks dan Queer (LGBTIQ) Indonesia terbentuk pada 2010, merupakan forum yang terdiri dari kurang lebih 30 organisasi LGBT yang mendukung isu Orientasi seksual sejenis. Forum LGBTIQ Indonesia pun menyoroti tentang Dialog Nasional yang terselenggara di Bali pada Juli 2013 lalu, di mana *United Nations Development Programme* (UNDP) memfasilitasi pertemuan antara organisasi dan komunitas LGBT, praktisi pluralisme dan HAM, akademisi, lembaga HAM nasional serta pemerintah. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan serangkaian rekomendasi terkait dengan pemenuhan dan perlindungan terhadap LGBTI. Beberapa hal yang disampaikan oleh Forum LGBTIQ Indonesia adalah terkait dengan pengakuan keberadaan LGBTI di

---

**Diserahkan:** 20 September 2018 **Disetujui:** 14 April 2019. **Dipublikasikan:** 30 April 2019

**Kutipan:** Khairani, A. (2019). Pandangan konselor tentang homoseksual. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 79-97. doi:<http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v8i1.1357>

hadapan hukum, pengintegrasian perspektif SOGIE (*Sexual Orientation and Gender Identity and Expression*) di berbagai kementerian dan lembaga dalam rencana strategis 2015-2019, serta pelibatan organisasi LGBTI dalam berbagai diskusi terkait dengan pembuatan keputusan terkait HAM.

Pada sebuah tulisan menyatakan bahwa pada dasarnya, terdapat dua pandangan tentang seksualitas yang saling berseberangan, yaitu antara kelompok yang mendasarkan pemikiran tentang seksualitas pada aliran *esensialism*, dan kelompok yang lain pada *social constructionism*. Kelompok *esensialism* meyakini bahwa jenis kelamin, orientasi seksual, dan identitas seksual sebagai hal yang bersifat terberi dan natural sehingga tidak dapat mengalami perubahan. Kelompok ini berpandangan bahwa jenis kelamin hanya terdiri dari 2 jenis yaitu laki-laki dan perempuan; orientasi seksual hanya heteroseksual; dan identitas gender harus selaras dengan jenis kelamin (perempuan-feminin; laki-laki-maskulin) menyebabkan kelompok yang berada di luar *mainstream* tersebut dianggap sebagai abnormal. Sebaliknya, dalam pandangan *social constructionism*, bukan hanya gender, namun juga seks/jenis kelamin, orientasi seksual maupun identitas gender adalah hasil konstruksi sosial. Sebagai sebuah konstruksi sosial, seksualitas bersifat cair, dan merupakan suatu kontinum sehingga jenis kelamin tidak hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan namun juga interseks dan transgender/transeksual, orientasi seksual tidak hanya heteroseksual namun juga homoseksual dan biseksual.

Lebih lanjut menurut mereka, pandangan umum yang diterima di Indonesia adalah pandangan pertama, yang meyakini bahwa seksualitas bersifat terberi sehingga tidak dapat diubah. Pandangan tersebut mendapatkan legitimasi dari ajaran agama maupun budaya sehingga kelompok orang yang seksualitasnya tidak sejalan dengan konsep tersebut (kelompok LGBT) dianggap sebagai abnormal, mendapatkan perlakuan buruk baik dalam bentuk diskriminasi maupun kekerasan. Dasar inilah yang mereka gunakan untuk memperjuangkan eksistensi LGBT dengan berupaya terus untuk dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi pelaku LGBT untuk tetap melakukan hal tersebut sekaligus diterima di masyarakat (Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan, 2012).

Hal yang mengkhawatirkan dalam keilmuan psikologi, bahwa sejak tahun 1973 para dokter dan psikolog yang terhimpun dalam APA (*American Psychiatric Association*) telah menghapus homoseksual dari daftar penyakit kejiwaan atau lebih dikenal dengan istilah DSM MD IV (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV*) (Davison & Neale, 2001). Jika dilihat lebih dalam, terjadi karena akibat dari desakan para kelompok aktivis liberal yang merekomendasikan penghapusan homoseksual dari DSM. Pada tahun 1973 inilah, *American Psychiatric Assosiation* (APA), menyatakan bahwa perilaku homoseksual bukanlah sebuah kelainan, melainkan sebuah orientasi seksual atau pilihan (*preference*).

Dalam Paparan Rita Subagyo, memaparkan bahwa DSM-I yang disusun pada 1952 oleh APA (American Psychiatric Association) dan edisi keduanya yang keluar pada 1968, masih memasukkan homoseksual sebagai penyimpangan dalam perilaku seksual. Homoseksual pertama kali dikeluarkan pada 15 Agustus 1973, yang kemudian diganti dengan istilah *Ego-dystonic homosexuality* pada DSM-III. Selanjutnya dipaparkan juga bahwa, Istilah ini ternyata banyak menandai kritik dari berbagai kalangan psikolog sehingga, pada akhirnya istilah *Ego-dystonic homosexuality* kemudian dikeluarkan pada 1986 dan diperkuat dengan revisi DSM-III-R pada 1987. Dukungan terhadap DSM semakin menguat ketika pada 17 Mei 1990, WHO mencabut kata "homoseksualitas" dari *International Classification of Diseases* (ICD). Pada 1994, APA mengeluarkan lagi DSM-IV, yang akhirnya direvisi kembali menjadi DSM-IV-TR (*text revision*) pada 2000, yang seluruhnya sudah tidak ditemukan sama sekali homoseksualitas sebagai kelainan seksual. Jika pada DSM-I dan DSM-II homoseksual masih dianggap sebagai *mental disorder* yang didukung oleh 90 persen anggota APA maka pada DSM-IV keadaan menjadi berbalik ketika hanya tersisa 10% anggota APA yang mendukung homoseksual sebagai sebuah penyimpangan. Dari peristiwa gerakan "normalisasi" homoseksual yang diperjuangkan oleh berbagai kalangan, mereka mengharapkan adanya penerimaan masyarakat terhadap homoseksual menjadi positif (Soebagyo, 2012).

Di Indonesia, homoseksualitas juga sudah dihapus dan tidak lagi termasuk dalam daftar gangguan jiwa dan sudah dicantumkan Depkes RI dalam buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi II tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III tahun 1993.

Mereka mengambil sumber dari beberapa hasil penelitian yang kemudian menyatakan bahwa ketertarikan sesama jenis adalah hal yang normal, selama ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Gay yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri menurut mereka itu hal yang normal dan wajar. Hal ini dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan jika seseorang merasa terganggu dengan orientasi seksualnya dan terus menyangkal serta disebut juga bahwa orang yang menganggap bahwa heteroseks adalah satu-satunya orientasi seks yang wajar dan normal disebut telah mengidap gangguan jiwa *Ego Dystonic Sexual Orientation* alias *gay-in-denial*.

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar media justru menciptakan sebuah informasi persuasif yang membuat kaum homoseksual terlihat seolah-olah benar dan tidak menyimpang. Begitu pun para Homoseksual meminta masyarakat untuk tidak selalu memojokkan, menyalahkan dan melakukan kekerasan terhadap mereka.

Pada sudut pandang lain dalam keilmuan psikologi, DR Joseph Nicolosi seorang psikolog klinis menyatakan bahwa sepanjang hidupnya, tulisan Freud tentang homoseksualitas menunjukkan bahwa dia secara konsisten memahami homoseksualitas sebagai fiksasi yang tidak terselesaikan, dan bukan sekadar "preferensi" berdasarkan

pilihan bebas. Dia menjelaskan bahwa homoseksualitas adalah penggelinciran/keluar dari objek seksual alami (Nicolosi, t.t.). Freud menjelaskan bahwa "*penyimpangan yang ada dari seksualitas normal*" adalah "*turunan dari hambatan perkembangan dan infantilisme*". Mengenai sebab-akibat homoseksualitas, dia kemudian menulis bahwa "*penyimpangan seksual pada orang dewasa - penyimpangan, fetishisme, inversi (homoseksualitas)... akan mengungkapkan sebuah penyebab yang mengarah pada fiksasi di masa kecil*" (Freud, 2014).

Cameron menguatkan bahwa homoseksual sebagai sesuatu yang abnormal dalam teorinya yang menyatakan bahwa gejala hubungan antar jenis seksual yang sama adalah suatu bentuk kelainan seksual (*sexual deviation*). Hal ini disebabkan karena pola hubungan seksual tersebut yang tidak diakhiri dengan senggama heteroseksual, meskipun secara obyektif dimungkinkan untuk mengadakan hubungan seksual. Kelainan seksual ini kemudian digolongkan sebagai kelainan kepribadian (Cameron & Rychlak, 1985). Sejalan Dengan itu, pendapat Hurlock kemudian menguatkan bahwa tingkah laku seksual yang wajar berarti bahwa heteroseksualitas di mana minat seksual dan afeksi difokuskan pada jenis kelamin yang berbeda (Hurlock, 2001).

Dari sudut pandang agama Islam, perilaku penyimpangan seksual dilarang dan dilaknat oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan Al Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW. Jumlah kaum homoseksual, biseksual, dan transeksual yang banyak tumbuh di Indonesia merupakan indikasi bahwa ayat yang berisi peringatan dan larangan tersebut diabaikan oleh umat Muslim Indonesia. Untuk itu diperlukan penanganan yang bertujuan agar penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum tersebut dapat disembuhkan dan disadarkan untuk kembali kepada fitrah-Nya.

Dampak negatif yang ditimbulkan perbuatan *Liwa'th* (homoseksual), sebagaimana perkataan Juhur Ulama ijma' dari para shahabat mengatakan, "Tidak ada satu perbuatan maksiat pun yang kerusakannya lebih besar dibanding perbuatan homoseksual. Bahkan dosanya berada persis di bawah tingkatan kekufuran bahkan lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan tindakan pembunuhan" ("Hukuman Bagi Homoseks," 2005)

Al-Qur'an menegaskan betapa kejinya homoseksual. Dalam ayat 80 surat al-A'raf, Allah subhanahu wata'ala menegaskan bahwa ia perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh penduduk mana pun di muka bumi. Kemudian dalam ayat 81, dikuatkan lagi dengan menyebutnya sebagai sesuatu yang amat dibenci hati, tidak patut didengar dan dijauhi oleh tabi'at, yaitu perbuatan menikah sesama lelaki.

Dr NE Whitehead, PhD dan Briar Whitehead, B.A; Dip J menuliskan sebuah ringkasan ilmiah selama 20 tahun tentang Same Sex Attracted (SSA)/orientasi seksual sesama jenis. Kita lebih sering mendengar dan menyebut istilah homoseksualitas dibandingkan

dengan "SSA" (Same-sex Attraction) dan heteroseksualitas dibandingkan "OSA" (Opposite Sex Attraction).

Tema pertama, Tentang apakah orientasi seksual itu dapat berubah. Pada kasus-kasus yang ditemukan dibuku ini, terkuak bahwa banyaknya terjadi proses perubahan orientasi seksual sebagai salah satu bukti yang sangat jelas bahwa homoseksualitas bukan berasal dari gen atau berasal dan diturunkan melalui biologis.

Hasil studi menunjukkan bahwa pada orang dewasa, Sekitar setengah dari kasus orang dengan *Same-Sex Attraction* (SSA) eksklusif berubah menuju heteroseksualitas selama seumur hidup. Dengan kata lain, 3% dari populasi heteroseksual (baik pria maupun wanita) mengklaim pernah menjadi biseksual atau homoseksual. Perubahan ini bukan disebabkan melalui proses terapeutik dengan terapi, namun terjadi "secara alami" dalam kehidupan. Beberapa terjadi sangat cepat. Data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan orientasi seksual mengarah pada heteroseksualitas eksklusif (Whitehead & Whitehead, 2016).

Ketika melihat data ini, homoseksual bukan merupakan sebuah kondisi stagnan yang dimiliki oleh orang tertentu saja. Orang yang awalnya adalah heteroseksual kemudian menjadi homoseksual atau biseksual dapat kembali menjadi heteroseksual. Hal ini pun tidak menutup kemungkinan pada homoseksual yang sudah merasa bahwa dirinya demikian dari awal hidupnya dapat berubah kembali menjadi heteroseksual.

Jumlah orang yang telah berubah menjadi *Opposite sex Attraction* (OSA)/heteroseksual eksklusif lebih besar daripada jumlah biseksual dan gabungan orang SSA saat ini. Dengan kata lain, "Ex-homo melebihi jumlah homo yang sebenarnya. OSA eksklusif 17 kali lebih stabil dari SSA eksklusif untuk pria, dan 30 kali lebih stabil sebagai SSA eksklusif untuk wanita (Whitehead & Whitehead, 2016). Wanita lebih mudah berubah menjadi orientasi seksual yang sebelumnya sebagai wanita daripada laki-laki.

Data ini menunjukkan bahwa orientasi heteroseksual menjadi bagian dari fitrah manusia, tetap kokoh pada orientasinya. Namun dapat pula dilihat bahwa laki-laki lebih rentan untuk berubah orientasinya yang tadinya heteroseksual menjadi homoseksual dibandingkan wanita.

Pada kasus remaja, sebagian besar remaja akan berubah dari SSA. Dalam kelompok usia 16 sampai 17 tahun, sebanyak 98% berpindah dari homoseksualitas dan biseksualitas menuju heteroseksualitas. Anak berusia 16 tahun yang mengatakan bahwa mereka adalah SSA atau yang tertarik menjadi biseksual 25 kali lebih mungkin mengatakan bahwa mereka di usia 17 tahun lebih tertarik pada lawan jenis yang kemudian memiliki orientasi heteroseksual daripada cenderung mengidentifikasi diri mereka sebagai bi-seksual atau homoseksual. Anak berusia 16 tahun yang mengaku tetap tertarik pada lawan jenis (Whitehead & Whitehead, 2016).

Dalam usia remaja di 16-17 tahun, yang merupakan masa di mana pengendalian puber menjadi rentan dengan dorongan lingkungan yang begitu berpengaruh besar membuat remaja begitu tarik menarik orientasi seksual. Perubahan dengan cepat orientasi pada masa ini, dan bahkan menjadi ketertarikan kedua orientasinya.

Tema Kedua, Gen. Berdasarkan studi gen yang berasal dari anak Kembar: Perbandingan kembar identik dan kembar identik yang sangat rumit ini secara definitif menyingkirkan determinisme genetik. Kembar identik dengan gen identik sekitar 11-14% sesuai untuk SSA. Jika homoseksualitas "genetik," kembar laki-laki homoseksual dan wanita identik juga homoseksual 100% dari waktu. Pada studi kembar klasik, fraksi genetik kurang dari 23% untuk pria dan 37% untuk wanita, dan mungkin serendah 10% (Whitehead & Whitehead, 2016).

Studi kembar terus menemukan masukan genetik yang semakin rendah ke dalam homoseksualitas saat metodologi membaik dan sampel menjadi lebih besar. Setiap orang memiliki setidaknya pengaruh genetik 10% dalam perilaku mereka - karena tanpa gen tidak ada perilaku manusia dalam bentuk apa pun. Studi kembar menunjukkan bahwa reaksi individualistis terhadap kejadian kebetulan (di mana satu kembar identik bereaksi berbeda dari yang lain) sejauh ini adalah kontributor terkuat untuk homoseksualitas. Dengan kata lain reaksi individu terhadap kejadian acak merupakan faktor yang kuat.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kembar, penyebab seseorang menjadi homoseksual merupakan faktor yang khusus yang terkait dengan banyak hal bukan karena genetik. Banyak faktor yang nantinya akan muncul dalam rentang tahap perkembangan hidupnya. Berdasarkan hasil pemindaian keseluruhan genom (bahan-bahan yang mendasari gen manusia), tidak ditemukan adanya gen homoseksual, berbeda halnya dengan skizofrenia (yang masih mengidentifikasi 4 gen yang terkait dengan 3% skizofrenia) (Whitehead & Whitehead, 2016). Dari pemahaman tentang struktur gen dan fungsi, belum ada penjelasan yang dapat diterima tentang sejauh mana gen bisa menentukan *Same Sex Attraction* (SSA) (atau perilaku lainnya) pada seseorang.

Umat manusia menguasai sebagian besar gennya antara 99,7% dan 99,9%. Itu berarti semua kelompok etnis akan memiliki sebagian besar dari mereka. Ini memiliki tiga implikasi (Whitehead & Whitehead, 2016). Jika homoseksualitas berasal dari genetis, praktik homoseksual akan identik atau sangat mirip di semua budaya. Namun, rentang dan keragaman praktik homoseksual dan kebiasaan yang sangat banyak dalam budaya yang berbeda maupun budaya yang sama membantahnya. Akan ada persentase homoseksualitas yang sama di semua budaya. Akan tetapi homoseksualitas sama sekali tidak dikenal dalam beberapa budaya dan sebaliknya dikenal pada budaya yang lain.

Perubahan dalam praktik homoseksual dan perilaku dalam budaya yang berbeda akan berlangsung sangat lambat, selama berabad-abad. Tapi ini bukan yang ditunjukkan oleh sejarah. Penurunan model homoseksualitas keseluruhan (bahasa Yunani, lebih dari

beberapa abad, dan Melanesia, dalam satu abad); kemunculan yang relatif mendadak (dalam hal genetik) dari model Barat saat ini selama beberapa abad, dan perubahan mendadak Praktik dalam kelompok etnis, bahkan selama satu generasi tunggal, tidak sesuai dengan genetika apa pun. Bahkan, praktik seksual yang cepat berubah dalam model Barat saat ini.

Terjadinya SSA dalam populasi lebih sering disebabkan oleh proses perkembangan pra-natal yang salah, yaitu proses pembentukan ketika janin apakah dalam perkembangan otak emosi maupun kondisi kelekatan emosi dengan ibu. Hal ini bukanlah bersifat bawaan. Ini termasuk proses epigenesis. Jika SSA ditentukan secara genetik, dan menyebabkan kontak sesama jenis hanya akan berhasil keluar dari populasi hanya dalam beberapa generasi. Maka SSA tidak akan ada hari ini. Usia ketertarikan jenis kelamin yang sama sekitar 10% dipengaruhi secara genetik dan berlawanan dengan ketertarikan seks sekitar 15%. Ingat, setiap orang memiliki masukan genetik 10% ke dalam apa pun yang mereka pikirkan atau lakukan. Atraksi pertama keduanya SSA dan OSA) terjadi rata-rata pada usia 10 dan jarang "kenangan paling awal," yang berarti ketertarikan sebagian besar disebabkan oleh sosial (Whitehead & Whitehead, 2016). Walaupun tetap ada genetik yang mempengaruhi perkembangan perilaku tertentu, namun kejadian berubahnya orientasi bukan karena gen tersebut, tapi dari pengaruh kebiasaan yang membentuk ataupun pengalaman spesifik yang terjadi selama pembentukan perilaku seseorang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana para konselor memandang permasalahan homoseksual sebagai dasar mereka memberikan konseling atau penanganan terhadap klien homoseksual. Dari tujuan ini ada tiga hal yang hendak digali dari para konselor. Pertama, pandangan para konselor terhadap permasalahan orientasi seksual sejenis, pada aspek: Psikologi, Sosial konstruktivisme, agama, dan genetika. Kedua, pandangan para konselor mengenai urgensi dilakukan penanganan khusus mengembalikan orientasi seksual. Ketiga, kebutuhan akan modul penanganan yang terstandar.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu penelitian deskriptif. Menurut Whithney, menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Nazir, 1988).

Penelitian ini diidentikkan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan "Bagaimana" dalam mengembangkan informasi yang ada (Priyono, 2016). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah: a. menggambarkan mekanisme sebuah proses; b. menciptakan seperangkat kategori atau pola. Tujuan yang ingin dicapai adalah peneliti ingin mempelajari masalah Homoseksual di masyarakat, bagaimana pandangan yang menjadi dasar pemahaman masalah ini pada para konselor yang telah atau mau menangani permasalahan homoseksual atau klien-klien dengan orientasi seksual sejenis.

Dasar pemahaman ini akan mengarahkan pada bentuk penanganan yang seperti apa yang akan dilakukannya.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Priyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, kita hanya bisa menggunakan satu pendekatan, baik pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif. Namun, dalam satu penelitian yang sama, kita bisa menerapkan kedua metode yang ada, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif dan akhirnya kita menghasilkan data kuantitatif dan data kualitatif (Priyono, 2016). Hal yang sama diterapkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode sekaligus yang menghasilkan data kuantitatif dan data kualitatif. Data ini saling mendukung dan diharapkan dapat memperkaya hasil dari penelitian.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penekanan utamanya adalah metode kuantitatif, hasil dari data-data yang diambil melalui responden penelitian berupa pandangan dasar, persepsi dan konsep yang selama ini dipahami sebagai konselor dan yang secara spesifik telah menangani masalah homoseksual.

Langkah-langkah pada penelitian ini, diawali dengan pengumpulan sumber-sumber kepustakaan yang mendukung teori serta memperkaya dasar pemikiran terhadap tema homoseksual berbagai pandangan yang digunakan dalam memberikan pendekatan terbaik dalam penanganan yang dilakukan.

Pada tahap kedua, penulis berupaya untuk mendapatkan temuan-temuan di lapangan berupa data deskriptif yang berasal dari survei dengan menggunakan kuesioner untuk menjangkau responden yang mengisi, data yang didapatkan adalah data kuantitatif.

Pertanyaan survei didapatkan pada gambaran teoritis yang telah dijabarkan pada pendahuluan untuk menanyakan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pandangan dasar terhadap homoseksual. Bahkan dalam sebuah *review* awam tentang istilah-istilah yang dipakai di masyarakat, penulis dapatkan bahwa istilah orientasi seksual sejenis menurut [urbandictionary.com](http://urbandictionary.com) disebutkan sebagai "*Same sex attraction*" (SSA) adalah istilah yang banyak digunakan oleh sebagian besar penganut Kristen konservatif untuk menghindari penyebutan *Gay* ketika menyebut seorang laki-laki yang tertarik kepada laki-laki atau lelaki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Sering kali penyebutan SSA ini hanya diperuntukkan hanya pada *gay* laki-laki, tidak lesbian dan biseksual atau transgender.

Tidak seperti praktisi kesehatan mental dan asosiasinya yang tidak berpikir homoseksual adalah penyakit mental, kelompok yang menyebut SSA sering kali percaya bahwa semua orang adalah heteroseksual dan homoseksual adalah pola pikir dan hubungan yang menyimpang. Sebagian orang yang menggunakan istilah SSA menyebut bahwa seorang *gay* adalah heteroseksual yang memiliki masalah homoseksual. Sehingga

mereka yang menggunakan istilah SSA ini, menolak anggapan mayoritas LGBT yang menyebutkan bahwa LGBT tidak bisa menyembuhkan orientasi seksualnya.

Dengan adanya informasi tersebut, istilah orientasi seksual sejenis tampaknya lebih dapat mewakili maksud dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada kuesioner survei sebagai perwakilan istilah homoseksual.

Daftar pertanyaan yang dibuat adalah sebagai berikut :


Tabel 1. Daftar pertanyaan pemahaman dasar

Aspek Dasar Pemahaman	Pertanyaan
Psikologi	Apakah Orientasi seksual sejenis (non-heteroseksual) adalah gangguan kepribadian?
<i>Social constructivism</i>	Apakah orientasi seksual adalah hasil dari konstruksi sosial yang cair dan bersifat kontinum bahwa gender bukan hanya laki-laki dan perempuan?
Agama	Apakah Orientasi seksual sejenis (non-heteroseksual) adalah perbuatan dosa?
Genetika	Apakah Orientasi seksual adalah keturunan?
Peran sebagai konselor	Apakah klien dengan orientasi seksual sejenis perlu dilakukan penanganan khusus mengembalikan orientasi seksualnya?
Kebutuhan akan modul penanganan	Menurut Anda perlukan sebuah protokol berbentuk modul yang dapat digunakan untuk dapat menangani klien dengan orientasi seksual?

Peneliti menyebarkan kuesioner ke komunitas konselor baik psikolog, psikiater, konselor LSM maupun ahli agama. Berbagai komunitas ini merupakan komunitas yang memiliki dasar pandangan berbeda-beda tentang problematika homoseksual. Total sampel data didapatkan sebanyak 52 responden, dari total ini, data yang dapat digunakan sebanyak 48, Tiga (3) responden mengisi dua kali, sehingga yang digunakan datanya hanya data yang kedua, satu (1) responden termasuk data rusak dan diseleksi dikarenakan mengisi tidak bersungguh-sungguh, bahkan hanya berisi cemoohan dan caci maki saja di isian yang membutuhkan jawaban panjang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan teknik penarikan sampel *purposive*.

Teknik ini disebut juga *judgmental sampling* yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli (Priyono, 2016). Dalam hal ini penelitian dengan metode survei ini menggali khusus konselor-konselor baik itu yang berprofesi psikolog, psikiater, konselor yayasan sosial atau ahli agama menjadi responden dalam penelitian ini. Responden kemudian digali lagi sebagai data kontrol berkaitan dengan informasi berkaitan dengan beberapa hal yang akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

Penggunaan data kontrol berkaitan dengan usia, jenis kelamin dan profesi yang digeluti serta pengalaman menangani klien dengan orientasi seksual sejenis. Berikut bagan ringkasan berbentuk *pie* menjadi gambaran data kontrol yang digunakan dalam survei ini.




Bagan 1. Usia responden

Bagan 1. Usia responden, sebagai gambaran usia 20-40 tahun lebih banyak dibandingkan dengan *range* usia 41-60 tahun. Tidak ada responden yang berada di usia < 20 tahun dan lebih dari 61 tahun


Gambaran usia ini menunjukkan responden berada pada masa usia produktif yang masih bekerja sebagai profesinya masing-masing.

Pada Bagan 2, berupa data jenis kelamin menunjukkan jenis kelamin perempuan lebih banyak dari responden laki-laki.



Bagan 2. Jenis kelamin responden

Bagan 3 menunjukkan profesi yang ditekuni oleh responden selama ini, profesi ini menjadi sebuah jalan masuk ketika modul ini penelitian dapat digunakan, masing-masing profesi memiliki kemampuan dasar dalam memberikan konseling.



Bagan 3. Profesi responden

Berdasarkan data yang ada, bawa profesi terbanyak adalah psikolog, diikuti dengan konselor sosial, ahli agama dan psikiater.

Pada bagan berikutnya, adalah gambaran sejauh mana setiap konselor yang mengisi telah menangani klien dengan orientasi seksual sejenis.



Bagan 4. Pengalaman klien

Pada data bagan 4 ini terlihat bahwa terbanyak responden telah menangani 1-3 klien dengan orientasi seksual sejenis, diikuti dengan belum pernah menangani. Telah menangani lebih dari 10 memiliki angka yang lebih banyak dibanding dengan yang telah menangani lebih dari 3 klien.

### III. Hasil dan Pembahasan

Hasil jawaban pertanyaan tertutup merupakan jawaban yang sudah disediakan terlebih dahulu dan responden tinggal mencentok saja jawaban-jawaban tersebut sesuai instruksi (Nazir, 1988). Pertanyaan tertutup yang diberikan adalah tentang pandangan dasar konselor tentang orientasi seksual. Survei ini memuat lima pertanyaan, pertanyaan yang ada berupa jawaban tertutup, dua pertanyaan yang menyusulnya adalah pertanyaan terbuka.

Berikut akan disajikan persentase jawaban setiap pertanyaan tertutup yang berkaitan dengan pandangan dan persepsi konselor terhadap permasalahan orientasi seksual sejenis. Pada pertanyaan yang disusun peneliti menggunakan istilah orientasi seksual sejenis untuk mengganti istilah homoseksual. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat lebih mudah diterima istilahnya, sehingga responden dengan tidak terpaksa dapat mengisi survei tersebut. Apa yang telah berkembang dimasyarakat, ketika membicarakan tentang istilah homoseksual masih merupakan isu yang terkesan menyheramkan, menjijikkan dan berbagai persepsi negatif yang lain.

64,5% responden menyatakan bahwa orientasi seksual sejenis adalah gangguan kepribadian, selebihnya menyatakan bukan gangguan kepribadian. Hal ini menjawab pendapat Cameron yang menyatakan bahwa gejala hubungan antara jenis kelamin yang sama adalah sebuah gejala kelainan seksual (*sexual deviation*) (Cameron & Rychlak, 1985). Hal ini karena merupakan suatu pola yang hubungannya tidak diakhiri dengan senggama heteroseksual (*heterosexual intercourse*) meskipun secara objektif dimungkinkan untuk mengadakan hubungan seksual.

Hasil jawaban yang tampil menunjukkan bahwa dasar pemahaman konselor dalam melihat permasalahan apakah homoseksual ini adalah gangguan kepribadian menjadi dasar sikap kemudian untuk mengarahkan *treatment* lanjutan terhadap klien. Ketika anggapan bahwa homoseksual adalah gangguan kepribadian jelas akan mengarahkan penanganannya agar gangguan tersebut dapat diperbaiki menjadi lepas dari gangguan, kembali menjadi pribadi yang tidak terganggu.

Namun sebaliknya jika jawabannya adalah bukan gangguan kepribadian maka akan mengarahkan pada area penanganan hanya pada masalah-masalah lain yang dihadapi klien dengan homoseksual, bukan pada orientasinya yang homoseksual.

Pandangan inilah yang menjadi dasar perbedaan pada konselor-konselor yang menangani kasus homoseksual, dasar berpikir yang dipahami sebagai bagian dari persepsi dan keyakinan pada setiap individu konselor.

**1. *Pandangan apakah orientasi seksual adalah sebuah konstruksi sosial dengan kontinum yang cair.***

Pertanyaan tertutup tentang apakah orientasi seksual sejenis adalah suatu konstruksi sosial yang cair dan bersifat kontinum bahwa gender bukan hanya laki-laki dan perempuan, yang merupakan definisi yang digunakan oleh komnas wanita untuk menjelaskan tentang homoseksual.

Sebanyak 56, 3% responden menyatakan bahwa orientasi seksual sejenis bukan merupakan suatu konstruksi sosial yang cair dan bersifat kontinum bahwa gender bukan hanya laki-laki dan perempuan.

Angka ini adalah angka yang masih tidak jauh dengan jawaban sebaliknya. Jika pada tataran konstruksi sosial, bahwa orientasi dibentuk berpengaruh pada interaksi sosial maka pemahaman ini masih dapat diterima, namun jika dibarengi dengan sebuah kontinum yang cair bahwa jenis kelamin merupakan hanya laki-laki dan perempuan, maka hal ini tidak dapat diterima pada masyarakat umum mayoritas di Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila dan religius yang hanya mengetahui dan meyakini bahwa jenis kelamin hanya laki-laki dan perempuan.

Tampak bahwa definisi yang digunakan oleh Komnas perempuan terhadap homoseksual dan orientasi seksual secara umum masih ambigu dan mengarahkan pada pemahaman yang kurang detail dan mendasar. Komnas perempuan menggunakan pandangan *social constructionism*, bukan hanya gender, namun juga seks/jenis kelamin, orientasi seksual maupun identitas gender adalah hasil konstruksi sosial. Sebagai sebuah konstruksi sosial, seksualitas bersifat cair, dan merupakan suatu kontinum sehingga jenis kelamin tidak hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan namun juga interseks dan transgender/transeksual, orientasi seksual tidak hanya heteroseksual namun juga homoseksual dan biseksual.

Tingginya jawaban yang menyetujui pandangan ini pun menjadi bahan evaluasi bahwa pemahaman *social constructivism* ini masih menjadi dasar pemahaman hampir setengah responden konselor. Padahal masih tampak rancu dengan definisi yang dibangun, dijadikan sebuah penilaian yang sejajar antara gender dan jenis kelamin.

**2. *Pandangan orientasi seksual adalah perbuatan dosa.***

Sebanyak 89,1 % responden menjawab orientasi seksual sejenis adalah perbuatan dosa. Sisanya 10,9% menyatakan bukan.

Mayoritas responden konselor yang mengisi jawaban bahwa homoseksual adalah perbuatan dosa meyakini bahwa nilai dosa adalah berasal dari sumber agama. Hal ini

menjadi orientasinya untuk melihat permasalahan ini. Orientasi seksual dalam hal ini termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan seksual yang menyimpang.

Dalam Al Quran surat al-A'raf/7 : 80-84; menceritakan satu rangkaian kisah Nabi Luth As dan umatnya. Umat Nabi Luth adalah sekelompok manusia yang melakukan homoseksual dalam kehidupannya. Allah SWT mengutus Nabi Luth As untuk memberi peringatan kepada umatnya atas perilaku mereka yang berdosa tersebut dan pada akhirnya umat Nabi Luth As diazab oleh Allah SWT karena ketidakmauan mereka menerima peringatan Nabi Luth As.

Sedangkan jawaban yang mengarahkan pada ketidaksetujuan bahwa orientasi seksual adalah perbuatan dosa dapat dilihat dengan dua kemungkinan pemahaman; pemahaman pertama adalah mereka meyakini bahwa orientasi seksual sejenis/homoseksual adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama sehingga memiliki orientasi seksual tersebut tidak dosa dan dapat dilihat juga dari pemahaman kedua, yaitu betul-betul memberikan pengertian pada kata orientasinya saja yang jika ditelaah mendalam bahwa orientasi merupakan tingkat persiapan dari sebuah perbuatan yang masih pada tataran niat saja belum menjadi perbuatan sebetulnya.

### **3. Pandangan bahwa orientasi seksual adalah keturunan**

Sebanyak 100% responden sepakat menyatakan bahwa orientasi seksual bukan keturunan.

Pemahaman mendasar yang menjadi patokan konselor ketika menjawab pertanyaan ini dimungkinkan bahwa telah terbuka informasi yang beberapa tahun terakhir ini menyebar di masyarakat bahwa tertolaknya penelitian tentang bahwa homoseksual adalah keturunan dengan adanya informasi tidak terbuktinya penelitian tentang keturunan tersebut.

Pemahaman ini menjadi dasar yang akhirnya tergambar dari hasil survei ini yang 100% responden menyatakan bahwa homoseksual bukan keturunan.

Hal ini senada dengan pembahasan mengenai penelitian Analisis jalur. Para ahli sosiologi, menggunakan alat yang disebut *Path Analysis*/Analisis Jalur, berpendapat dengan menunjukkan bahwa tidak ada dasar sosial atau jalur keturunan terhadap munculnya homoseksualitas (Whitehead & Whitehead, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keturunan keluarga dalam hal ini, tidak berpengaruh langsung kepada kejadian berubahnya orientasi pada seseorang.

### **4. Pandangan mengenai apakah orientasi seksual perlu dilakukan penanganan khusus mengembalikan orientasi seksualnya?**

91,7% responden menyatakan bahwa klien dengan orientasi seksual sejenis memerlukan penanganan khusus untuk mengembalikan orientasi seksualnya. Hanya 8,3% menyatakan tidak perlu penanganan khusus.

Mayoritas responden sepakat bahwa homoseksual dengan orientasi seksual sejenis perlu diberikan penanganan khusus untuk mengembalikannya kembali menjadi heteroseksual. Artinya ada penanganan yang dilakukan terhadap klien dengan permasalahan ini.

Hal ini dikuatkan dengan paparan Haslinda Abdullah dalam artikel seminar "*Isu Dan Cabaran Dakwah Di Kalangan Golongan Homoseksual, 2007*", yang menyatakan bahwa kesadaran dan pemahaman agama yang jelas apakah dari segi teori maupun praktik harus menjadi tunjang dalam merombak apa-apa tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Pendekatan terpadu dari semua pihak, pendidikan yang menyeluruh, keterlibatan orang tua dan keluarga merupakan fondasi utama dalam menjamin setiap program yang dilaksanakan berjalan seperti yang diharapkan. Berlandaskan konsep terpadu ini suatu pendekatan yang dapat melibatkan semua pihak merupakan pendekatan terbaik yang harus dilakukan.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa diperlukan sebuah aksi untuk dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan orientasi seksual ini. Pertanyaan ini mau tidak mau memicu pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana bentuk penanganan yang memang diperuntukkan untuk mengembalikannya orientasi seksual seseorang.

#### **5. *Pandangan mengenai perlu atau tidaknya modul dan prosedur penanganan bagi klien Homoseksual.***

Sebanyak 95,8% konselor membutuhkan modul yang dapat digunakan untuk menangani klien dengan orientasi seksual sejenis.

Hampir seluruh responden sepakat bahwa masing-masing memerlukan modul maupun protokol yang dapat digunakan untuk menangani klien dengan homoseksual. Jawaban pertanyaan ini menjadi langkah konkret yang harus segera dilakukan, karena problem ini akan selalu ada, dan bagian dari upaya menjadi bagian penyelesaian masalah homoseksual ini.

Melihat berbagai fenomena penanganan yang ada yang belum tersedia serta tidak komprehensif penulis memberikan rekomendasi alternatif pemecahan masalah yang dirasa sesuai dengan Indonesia dengan menggunakan berbagai pendekatan yang saling mendukung dalam pelaksanaan program penanganan.

Jika dibahas lebih dalam konteks keindonesiaan, pandangan-pandangan konselor yang ada di Indonesia semestinya menggunakan dasar pandangan yang berpijak pada ketentuan yang telah digariskan dalam bangsa dan negara ini.

Menurut ketentuan perundang-undangan dalam UU no. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa HAM di Indonesia adalah HAM yang melekat sebagai makhluk Tuhan. Poin pertama Pada UU No. 39 Tahun 1999, menimbang : bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat

manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak Asasi manusia dalam hal ini dalam rangka menjamin kemuliaan dirinya.

Dilanjutkan pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 menyatakan bahwa Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam hal memberikan program pendidikan penanganan kepada Homoseksual merupakan bagian dari pelaksanaan HAM yang berkaitan dengan fitrahnya manusia sebagai makhluk Tuhan.

Mengacu pada tujuan pendidikan Nasional Indonesia dalam Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Sedangkan dalam pasal 31 Ayat 5 UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia" (Husaini, 2015).

Tersurat dan tersirat dari Undang-undang dasar negara Indonesia yang megurat dan mengakar pada nilai-nilai ketuhanan ini yang membuat penulis yakin bahwa modul pendidikan yang diajukan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Indonesia.

Ditegaskan lagi oleh Prof. Notonegoro dalam bukunya *Pancasila, secara Ilmiah dan Populer* bahwa Sila Ketuhanan yang Maha Esa mengandung isi arti mutlak bahwa dalam negara Republik Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ketuhanan atau keagamaan bagi sikap dan perbuatan anti ketuhanan atau anti keagamaan bagi paksaan agama (Husaini, 2015).

Hal ini menguatkan bahwa makna Pancasila sila pertama ini berarti adanya kesesuaian keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat agama menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Modul pendidikan ini sebagai bagian dari pelaksanaan syariat agama yang didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.

#### **IV. Kesimpulan**

Dari uraian di atas diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, pandangan para konselor terhadap permasalahan orientasi seksual sejenis, pada aspek: psikologi, sosial konstruktivisme, agama, dan genetika. Pada aspek psikologi, 64,5% responden

menyatakan bahwa orientasi seksual sejenis adalah gangguan kepribadian, Hasil jawaban yang tampil menunjukkan bahwa dasar pemahaman konselor dalam melihat permasalahan apakah homoseksual ini adalah gangguan kepribadian menjadi dasar sikap kemudian untuk mengarahkan *treatment* lanjutan terhadap klien. Ketika anggapan bahwa homoseksual adalah gangguan kepribadian jelas akan mengarahkan penanganannya agar gangguan tersebut dapat diperbaiki menjadi lepas dari gangguan, kembali menjadi pribadi yang tidak terganggu.

Pada aspek konstruktivisme sosial sebanyak 56,3% responden menyatakan bahwa orientasi seksual sejenis bukan merupakan suatu konstruksi sosial yang cair dan bersifat kontinum bahwa gender bukan hanya laki-laki dan perempuan. Tampak bahwa definisi yang digunakan oleh Komnas perempuan terhadap homoseksual dan orientasi seksual secara umum masih ambigu dan mengarahkan pada pemahaman yang kurang detail dan mendasar. Namun sebaliknya jika jawabannya adalah bukan gangguan kepribadian maka akan mengarahkan pada area penanganan hanya pada masalah-masalah lain yang dihadapi klien dengan homoseksual, bukan pada orientasinya yang homoseksual.

Aspek agama menjadi pandangan sebanyak 89,1% responden menjawab orientasi seksual sejenis adalah perbuatan dosa. Sisanya 10,9% menyatakan bukan. Mayoritas responden konselor yang mengisi jawaban bahwa homoseksual adalah perbuatan dosa meyakini bahwa nilai dosa adalah berasal dari sumber agama. Hal ini menjadi orientasinya untuk melihat permasalahan ini. Orientasi seksual dalam hal ini termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan seksual yang menyimpang.

Pada aspek genetis, responden memiliki pemahaman yang sama yang menjadi dasar tergambar dari hasil survei ini yang 100% responden menyatakan bahwa homoseksual bukan keturunan.

*Kedua*, urgensi dilakukan penanganan khusus mengembalikan orientasi seksual. Bahwa 91,7% responden menyatakan bahwa klien dengan orientasi seksual sejenis memerlukan penanganan khusus untuk mengembalikan orientasi seksualnya. Hanya 8,3% menyatakan tidak perlu penanganan khusus. Mayoritas responden sepakat bahwa homoseksual dengan orientasi seksual sejenis perlu diberikan penanganan khusus untuk mengembalikan orientasinya kembali menjadi heteroseksual. Artinya ada penanganan yang dilakukan terhadap klien dengan permasalahan ini.

*Ketiga*, pada kebutuhan akan modul penanganan yang terstandar. 95,8% konselor membutuhkan modul yang dapat digunakan untuk menangani klien dengan orientasi seksual sejenis. Hampir seluruh responden sepakat bahwa masing-masing memerlukan modul maupun protokol yang dapat digunakan untuk menangani klien dengan homoseksual. Jawaban pertanyaan ini menjadi langkah konkret yang harus segera dilakukan, karena problem ini akan selalu ada, dan bagian dari upaya menjadi bagian penyelesaian masalah homoseksual ini.

Penyamaan kembali persepsi dalam memahami permasalahan orientasi seksual sejenis perlu dilakukan, mengingat bahwa kita berada dalam negara Indonesia yang mengatur keseluruhan rakyatnya agar sesuai dengan yang dicita-citakan dalam falsafah negara Indonesia. Bukan hanya sebuah keyakinan yang kita perdebatkan namun berkaitan dengan problem turunan yang diakibatkan dari permasalahan ini yang kemudian berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia dalam aspek ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pertahanan keamanan.

#### Daftar Pustaka

- Cameron, N., & Rychlak, and J. F. (1985). *Personality development and psychopathology: A dynamic approach*. Boston: Houghton, Mifflin and Company.
- Davison, G. C., & Neale, J. M. (2001). *Abnormal psychology* (8th ed). New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.
- Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan. (2012). *Dari Suara Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT)- Jalan Lain Memahami Hak Minoritas*.
- Freud, S. (2014). *On the sexual theories of children*. Read Books Ltd.
- Hukuman Bagi Homoseks. (2005, April 20). Diambil dari Al Sofwa website: <https://alsofwa.com/1520/324-annur-hukuman-bagi-homoseks.html>
- Hurlock, E. (2001). *Adolescent Development McGraw Hill* (5th ed). Tokyo: Kogakusha Ltd.
- Husaini, A. (2015). *Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Beradab*. Surabaya: Bina Qolam.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian Deskriptif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nicolosi, J. (t.t.). What Freud Really Said About Homosexuality - And Why. Diambil 30 April 2019, dari Joseph Nicolosi - Reparative Therapy® website: <https://www.josephnicolosi.com/collection/what-freud-really-said-about-homosexuality-and-why>
- Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Soebagyo, R. (2012, Juni 16). Waspadai, Kampanye Lesbi Berkemasan Psikologi. Diambil 30 April 2019, dari Republika Online website: <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/06/16/m5ptyy-waspadai-kampanye-lesbi-berkemasan-psikologi>
- Whitehead, NE., & Whitehead, BK. (2016). *My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence*. USA: Whitehead Associates.